

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 06 TAHUN 2006****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 12 Seri D2;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, organisasi dan tata pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah kepala kecamatan setempat.
7. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
- (4) Perangkat desa lainnya terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana unsur lapangan dan administrasi;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (5) Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

BAB III

TATA PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - g. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Bagian Kedua

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Sekretaris Desa

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya lulusan SMA atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perangkat Desa Lainnya

Pasal 6

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa bersangkutan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. penduduk desa setempat;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
MEKANISME PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 8

- (1) Pencalonan perangkat desa lainnya diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat pertimbangan dari BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah mendapat pertimbangan dari BPD, calon perangkat desa lainnya yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila calon perangkat desa lainnya lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

BERAKHIRNYA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 10

- (1) Perangkat desa lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa lainnya;
 - d. melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya.
- (3) Dalam hal jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Kepala Desa menunjuk seseorang pejabat dari perangkat desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

Pasal 11

Perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 12

Perangkat Desa lainnya dilarang :

- a. melanggar persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 13

Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 14

- (1) Perangkat desa lainnya yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama perangkat desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (2) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa lainnya atas usul BPD apabila dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan perangkat desa lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa atas persetujuan BPD memberhentikan yang bersangkutan.

BAB IX**KEDUDUKAN KEUANGAN****Pasal 17**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Bantuan dari pemerintah atasan;
 - c. Honor kegiatan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 19

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 20

Penentuan penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X**HUBUNGAN KERJA****Pasal 21**

- (1) Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa yang bukan PNS, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur dalam ketentuan lain.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Agustus 2006
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH,


SUBARNA
NIP. 480 061 022